ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN ASPEK PERMODALAN KOPERASI

Deswati Supra Dosen STIE Rahmaniyah Sekayu

Email: deswatisupra98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan koperasi ditinjau dari aspek permodalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan koperasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rasio. Penelitian ini menemukan bahwatingkat kesehatan permodalan koperasi berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset dalam kategori buruk, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko katagori baik, dan rasio kecukupan modal sendiri pada kategori baik.

Kata kunci : laporan keuangan koperasi, dan aspek permodalan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat padaumumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Kesehatan koperasi adalah kondisi ataukeadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Hal ini diperkuat bahwa, aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai kecukupan modal koperasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya, dan untuk mengetahui kemampuan

koperasi dalam menyerap kerugian akibat investasi dan penuruan nilai aktiva. Penilaian terhadap aspek permodalan Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri.

Koperasi Unit Desa Sejahtera (KUD) Sejahtera merupakan koperasi yang menyelenggarakan usaha pemasaran/penjualan Tandan Buah Segar, jasa angkutan, waserda, Unit Simpan Pinjam, penyaluran BBM, jasa photo copy, dan penjualan alat tulis kantor. Koperasi ini berkedudukan di desa Babat dengan jumlah anggota 1.529 orang.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan diperoleh informasi tentang modal KUD Sejahtera tahun 2016-2017 sebagai berikut:

Tabel 1

Koperasi Unit desa (KUD) Sejahtera

Aktiva, Modal, Piutang, dan Piutang Beresiko

Tahun 2016-2017

(Dalam Rupiah)

Tahun	Total Aktiva	Modal sendiri	Piutang	Piutang	% Piutang
			0	Beresiko	Beresiko
2016	18.279.566.160	6.073.625.723	2.857.524.368	2.744.000.000	96,03%
2017	18.356.103.765	6.477.297.366	2.831.207.676	2.744.000.000	96,92%

Sumber: KUD Sejahtera 2018, data diolah.

Aspek permodalan merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha koperasi. Berdasarkan Tabel 1, diketahui nilai aktiva, modal sendiri, dan persentase piutang beresiko meningkat pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Total piutang tahun 2017 menurun dibandingkan dengan piutang tahun 2016. Semakin baik permodalan tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan usahanya. Modal KUD Sejahetera mengalami peningkatan di setiap tahunnya, diharapkan KUD Sejahtera dapat maksimal modal dalam mendanai aktiva/aset yang dimilikinya. Aset yang dimiliki itu merupakan alat untuk mencapai penghasilan koperasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitiandengan judul:**Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan**

Aspek Permodalan Pada Koperasi Unit Desa Sejahtera.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan pada Koperasi Unit Desa Sejahtera.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan pada Koperasi Unit Desa Sejahtera.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai unit bisnis diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan namun harus tetap memperhatikan karakteristik dan prinsip-prinsip koperasi yang telah ditetapkan.

2.2.Tujuan koperasi

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun1992, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2.3.Fungsi Koperasi

UU Nomor 25 Tahun1992, memuat fungsi dan peran koperasi di Indonesiayaitu sebagai berikut:

 Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untukmeningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

- 2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.4.Manfaat Koperasi

Manfaat koperasi dapat dibagimenjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaatkoperasi di bidang sosial.

- 1. Manfaat koperasi di bidang ekonomi:
 - a. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya
 - b. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
 - c. Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan
 - d. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi
 - e. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektifdan membiasakan untuk hidup hemat
- 2. Manfaat koperasi di bidang sosial:
 - a. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram
 - b. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atashubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan
 - c. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dansemangat kekeluargaan

2.5.Prinsip Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun1992 terdapat beberapa prinsip koperasi yaitu :

- 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- 2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis
- Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota
- 4. Modal diberi balas jasa secara terbatas

5. Koperasi bersifat mandiri

2.6.Jenis-jenis Koperasi

Menurut Rudianto(2010), koperasi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1. Koperasi Simpan Pinjam
- 2. Koperasi Konsumen
- 3. Koperasi Pemasaran
- 4. Koperasi Produsen

2.7. Ekuitas Koperasi

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Menurut Rudianto (2010), modal atau ekuitas koperasi berasal dari:

- a. Modal anggota, berasal dari simpanan pokok, dan simpanan wajib.
- b. Modal sumbangan
- c. Modal penyertaaan
- d. Cadangan
- e. Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.8. Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya.

2.9. Penilaian Aspek Permodalan

Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan

usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalammengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset, dihitung berdasarkan data pada neraca. Adapun komponen dari aspek permodalan yaitu:

1. Rasio modal sendiri terhadap total asset

Rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rasio = \frac{Modal\ Sendiri}{Total\ Aset} x\ 100\%$$

Standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiriterhadap Total Aset

Rasio Modal(%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

Rumus rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko sebagai berikut :

Rasio modal sendiri =
$$\frac{Modal \ Sendiri}{Pinjaman \ diberikan \ yang \ berisiko} x \ 100\%$$

Standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman diberikan yang berisiko

	J	· , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
90-100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rumus rasio kecukupan modal sendiri sebagai berikut :

Rasio kecukupan modal =
$$\frac{Modal\ Sendiri\ Tertimbang}{ATMR} x\ 100\%$$

Standar perhitungan rasiokecukupan modal sendiri adalah berikut ini:


Tabel 4 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \le x < 6$	50	3	1,50
6 ≤ x ≤	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.10. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Rasio modal sendiri terhadap total asset

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko Rasio kecukupan modal sendiri

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera yang beralamat di Kelurahan Babat kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Waktu penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif menggunakan laporan keuangan pada KUD Sejahtera untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi.Menurut Sugiyono (2017), Metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya, menggunakan penggunaan angkaangka sebagai alat penelitiannya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2017), Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama yang bergubungan dengan variabel minat untyk tujuan yang spesifik studi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara untuk penilaian tingkat kesehatan koperasi. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini adalah laporanneraca dan perhitungan hasil usaha KUD Sejahtera selama Tahun2016 sampai 2017.

3.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

- 2. Wawancara
- 3. Studi Kepustakaan

3.5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kuantitatif untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KUD Sejahtera yang berpedoman padaPeraturanMenteri Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi,tentunya akan mempermudah koperasi dalammengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Penilaian terhadap aspek permodalan Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, rasio kecukupan modal sendiri.

Adapun data untuk menghitungtingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan yaitu pada Tahun 2017 disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 KUD SEJAHTERA BABAT TOMAN

Aset, Modal, Pinjaman yang Beresiko, dan ATMR

Tahun 2017

(Dalam Rupiah)

Tahun	Aset	Modal Sendiri	Modal Sendiri Tertimbang	Pinjaman yang Beresiko	ATMR
2017	18.356.103.765	6.477.297.366	2.831.207.676	2.744.000.000	2.331.942.858

Sumber: KUD Sejahtera 2018, data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 5 diatas berikut ini penjelasan dan rumus perhitungan tingkat kesehatan KUD Sejahtera pada tahun 2017 berdasarkan aspek permodalan:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

$$\frac{Modal \, Sendiri}{Total \, Aset} x \, 100\%$$

Penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri KSP/USP Koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap total aset yang dimilikinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan total aset. Dalam hal ini, modal sendiri KSP/USP adalah modal yang menanggung risiko yang berasal dari jumlah simpanan pokok jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

Berikut ini perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset pada KUD Sejahtera pada tahun 2017 adalah :

rasio =
$$\frac{6.477.297.366}{18.356.103.765}$$
 100% 52,8%

Berdasarkan rasio di atas, berikut ini disajikan standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

$$\frac{\textit{Modal Sendiri}}{\textit{Pinjaman diberikan yang berisiko}} x \; 100\%$$

Penilaian rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berikan berisiko dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri KSP/USP Koperasi dalam menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko. Modal sendiri KSP/USP adalah jumlah simpanan pokok jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. Sedangkan pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP/USP Koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai atau jaminan yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

Berikut ini perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan pada KUD Sejahtera tahun 2017 :

Rasio =
$$\frac{6.477.297.366}{2.744.000.000}$$
 100% 36,05%

Berdasarkan rasio di atas, berikut ini disajikan standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri TerhadapPinjaman diberikan yang berisiko

Termutapi injunian diserman yang serisme						
Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
0	0		0			
1-10	10	6	0,6			
11-20	20	6	1,2			
21-30	30	6	1,8			
31-40	40	6	2,4			
41-50	50	6	3,0			
51-60	60	6	3,6			
61-70	70	6	4,2			
71-80	80	6	4,8			
81-90	90	6	5,4			
90-100	100	6	6,0			

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\frac{\textit{Modal Sendiri Tertimbang}}{\textit{ATMR}} x \ 100\%$$

Penilaian rasio kecukupan modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri terimbang KSP/USP Koperasi dalam menyerap kerugian akibat penurunan aset yang dimilikinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal tertimbang dengan aktiva terbimbang menurut risiko (ATMR). Dalam hal ini, modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Sedangkan, aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Bobot pengakuan risiko diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Berikut ini perhitungan rasio kecukupan modal sendiri pada KUD Sejahtera pada tahun 2017 adalah:

rasio =
$$\frac{2.831.207.676}{2.331.942.858}$$
 100% 121,40%

Berdasarkan rasio di atas, berikut ini disajikan standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \le x < 6$	50	3	1,50
6 ≤ x ≤	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disusun rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kesehatan KUD Sejahteraberdasarkan aspek permodalan dari Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 9

Tabel 9

KUD SEJAHTERA

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rasio dan Skor

Tingkat Kesehatan Berdasarkan Aspek Permodalan

Tahun 2017

Keterangan	Rasio	Nilai	Bobot	Skor
	(%)	(a)	(%)	(axb)
Modal sendiri terhadap total aset	352,8	25	6	1,50
Modal sendiri tehadap pinjaman				
diberikan yang beresiko	236,05	100	6	6,0
Kecukupan modalsendiri	121,40	100	3	3,00
Total skor			10,50	
Pesentase kesehatan				
10,50 X 100%				70%.
15				

Sumber: KUD Sejahtera 2018, data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 9di atas, maka dapat dijelaskan bahwapada aspek permodalan KUD SejahteraTahun 2017 diperoleh skor aspek permodalan sebesar10,50. Dengan presentase tingkat kesehatan yang dicapai oleh KUD Sejahtera berdasarkan aspek permodalan yaitu 70%. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 21- 40, Dimana skor maksimalnyasebesar 15 Skor tersebut diwakili olehrasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadappinjaman beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri dengan rincianpenilaian sebagai berikut:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkanbahwa pada Tahun 2017diperoleh rasio 352,8 dengan menunjukkan skor yaitu 1,50. Yang jika 6,00 adalah skor maksimal di bagi 1,50 menghasilkan 4 di kalikan dengan 15 yang merupakan skor dari aspek permodalan dan kemudian di kurangi 100 yang mana nilai maksimum yang menghasilkan 40, dan skor ini masuk

kategori dalam buruk karena skor untuk rasio modal sendiri terhadap total asset yang diperoleh 1,50, walaupun dari segi rasio modal sendiri terhadap total asset KUD Sejahatera belum maksimal dan merupakan skor terendah kedua. Skor maksimal 6,00diperoleh ketika rasio diperoleh berada dalam rentang $40 \le X < 60$.Dengan demikian, KUD Sejahtera harus menyeimbangkanmodal sendiridengan total asset melaluipeningkatan simpana pokok, simpanan wajib, hibah, dan simpanan lainya yang memiliki katakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan dan pinjamandari luarguna mencapai kualitas dengan nilai maksimal yaitu ketika jumlahmodal sendiri terhadap total modal adalah 40%-59%

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkanbahwa pada Tahun 2017 mendapat skor 6,00 adalah skor maksimal kemudian dibagi dengan 6,00 hasil skor yang diperoleh dan kemudian dikalikan 15 yang merupakan total skor dari aspek permodalan dan dikurangi 100 yang merupakan nilai maksimum, hasilnya adalah 85 Hal ini berarti modalsendiri KUD Sejahtera berasal dari simpanan pokok, wajib, sukarela, simpanan berjangka koperasi, tabungan koperasi, dana hibah dari anggota, pinjaman bank, dan penghematan dalam operasional yang jika terjadi pinjaman berisiko, untuk menanggulaangi pinjaman yang berisiko memiliki kualitas yang baik dalammenjamin pinjaman diberikan yang berisiko pada Tahun 2017. Dengan demikian, diharapkan KUD Sejahtera dapat mempertahankan kondisi ini dan memperkecil jumlah pinjaman diberikan yangberisiko untuk periode tahun berikutnya.

c. Rasio Kecukupan Modal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkanbahwa pada Tahun 2017 diperoleh skoryang diperoleh yaitu 3,00 dan merupakan skor maksimal. Skor tersebut dikalikan dengan 15 yang adalah total skor aspek permodalan dan dikurangi 100 (nilai hasilnya maksimum) hasilnya adalah 85% yang dalam kategori baik. Hal ini berarti modal tertimbang KUD Sejahtera memiliki kualitas yang sangat baik dalam membiayai atau menanggulangi aktiva jika suatu saat terjadi masalah guna mendukung adanya Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki pada tahun 2017. Hendaknya dapat mempertahankan kondisi ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan mengenai tingkat kesehatan permodalan Koperasi Unit Desa Sejahtera. Berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset tingkat kesehatan permodalan koperasi dalam kategori buruk. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko menunjukkan hasil tingkat kesehatan koperasi dalam kategori baik. Menurut perhitungan rasio kecukupan modal sendiri,aspek permodalan koperasi berada pada kategori baik.

5.2.Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis menyarankan supaya pihak pengurus dan pengelola koperasi sebaiknya mampu memaksimalkan pengelolaan permodalan koperasi, sehingga dapat meningkatan Sisa Hasil Usaha koperasi, yang secara tidak langsung juga mampu meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi berdasarkan pembagian Sisa Hasil Usaha yang diperoleh setiap anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous.2016. Peraturan Debuti Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/ Per/ Dep.6/ IV/ 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Jakarta.

Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga

Sekaran, Uma. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR)

Vol. 2 No.1, Desember 2018, 66 – 81

Supra

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian